

EKSISTENSI LEMBAGA MUKIM DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Zul Azimi

STIS PTI. Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Provinsi Aceh

ABSTRACT

Mukim Institution has contributed greatly in coloring people's lives Aceh to implement Islamic law. This institution has existed since before independence and after independence. The existence of *Mukim* Institution has undergone various changes in policy. One of the policies of the board remove Kav occurred during the New Order. As for the causes, because the rules are applied. No. 5 of 1979 on Village Government. The aim is to standardize the rules across the form and structure of local institutions with national pattern for the realization of Pancasila democracy. As a result, all local institutions in areas of Indonesia does not work, including the *Mukim* Institution in Aceh. While existing rules, but the existence of institutions Kav still get a special place in the hearts of the people. The proof can be seen in the inclusion of sub-district in the affairs of society, both in land disputes, domestic conflict, as well as a violation of Islamic law. Many issues can be resolved Reuters facilitated with dignity. On this basis, the government agency Reuters revitalized by applying Qanun No. 4 of 2003 concerning the Government of Mukim. The Canon authorizes the agency *Mukim* to apply Islamic law, preserving the customs and duty of the government. At this time the board had a minimal role in Pidie District. As a result, the increasing violations of Islamic law, the implementation of the teachings of Islam began to decline and customs begin to disappear. documentation. Factors causing the increase in violations of Islamic law in Aceh because the agency *Mukim* less participate. To restore the dignity of this institution should get serious attention from the government of Pidie and Aceh. Revitalization strategy will be realized by giving full authority, socialization qanun, enabling all devices work and provide facilities to the agency *Mukim*.

ABSTRAK

Lembaga Mukim telah memberikan andil besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat Aceh untuk melaksanakan *syar'at* Islam. Lembaga ini sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Keberadaan lembaga Mukim telah mengalami pelbagai perubahan kebijakan. Salah satu kebijakan yang menghapus lembaga Mukim terjadi pada masa Orde Baru. Adapun faktor penyebabnya, karena diterapkan UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tujuan peraturan ini untuk menyeragamkan seluruh bentuk dan susunan institusi lokal dengan corak nasional demi terwujudnya demokrasi Pancasila. Akibatnya seluruh institusi lokal dalam wilayah Indonesia tidak berfungsi, termasuk lembaga Mukim di Aceh. Walaupun sudah ada peraturan, namun eksistensi lembaga Mukim masih mendapatkan tempat istimewa dalam hati masyarakat. Buktinya terlihat pada pelibatan Mukim dalam persoalan masyarakat, baik dalam sengketa tanah, konflik rumah tangga, maupun pelanggaran *syar'at* Islam. Banyak persoalan yang difasilitasi Mukim dapat

terselesaikan secara bermartabat. Atas dasar ini maka pemerintah merevitalisasikan lembaga Mukim dengan menerapkan Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun ini memberikan kewenangan kepada lembaga Mukim untuk menerapkan *syar'at* Islam, melestarikan adat dan tugas pemerintah. Pada saat ini lembaga Mukim di Pidie kurang berperan. Akibatnya, pelanggaran *syar'at* Islam semakin meningkat, pelaksanaan syiar Islam mulai menurun dan adat mulai hilang. dokumentasi. Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran *syar'at* Islam di Pidie karena lembaga Mukim kurang berperan. Untuk mengembalikan marwah lembaga ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pidie dan Provinsi Aceh. Strategi revitalisasi akan terwujud dengan memberikan kewenangan penuh, sosialisasi qanun, mengaktifkan seluruh perangkat kerja dan memberikan fasilitas kepada lembaga Mukim.

Kata Kunci: Mukim, Adat, Aceh

A. Sejarah Lembaga Mukim

Dalam lintasan sejarah Aceh ditemukan tatanan pemerintahan tersusun atas tiga dasar, yaitu syari'at, konstitusi dan adat. Dalam melaksanakan ketiga tatanan tersebut melibatkan peran ulama, sultan, ulebalang, imeum Mukim dan tokoh adat. Adapun pihak yang menjalankan syari'at dilaksanakan oleh para ulama, pihak yang menjalankan tatanan konstitusi dilaksanakan oleh kerajaan beserta aparaturnya, mulai dari sultan sampai ulebalang, sedangkan pihak yang melaksanakan penguatan adat dilakukan oleh tokoh adat dan pimpinan gampong. Ketiga tatanan pemerintahan Aceh pada saat tersebut bernuansakan Islam.¹ Pada saat itu lembaga Mukim sangat berperan aktif dalam menerapkan syari'at Islam, berperan aktif dalam penguatan adat dan berperan aktif dalam menetapkan keputusan hukum bagi pihak melanggar ketentuan syari'at dan adat. Figur yang menjadi Mukim saat itu memiliki keahlian menguasai ajaran Islam serta mengetahui seluk beluk adat yang berkembang dalam masyarakat. Atas keahlian kedua bidang ini, maka masyarakat memberikan gelar ulama kepada Imeum Mukim.²

Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Secara garis besar ada tiga tugas utama lembaga Mukim pada saat itu, adapun ketiga tugas tersebut yaitu; 1) menerapkan syari'at Islam; 2) menjaga adat; dan 3) membantu pemerintahan (sultan, ulebalang).³ Lembaga Mukim merupakan pemerintahan Aceh berbentuk federasi yang terdiri dari beberapa gampong. Lembaga ini timbul karena pengaruh para ulama. Pada tahap awal pimpinan kemukiman adalah Imuem. Gelar ini berkaitan erat dengan masjid yang membantu proses pelaksanaan ibadah sal t Jum'at⁴ secara berjamaah.⁵

¹Sutoro Eko, Muhammad Umar, Riawan Tjandra, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, cet I (Yogyakarta: Institute for Research and Emporwement, 2007), hal. 38.

²Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan* (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2008), hal. 13.

³H. M. Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hal. 315.

⁴Syarat sah sal t Jum'at menurut mazhab Syafi'i untuk mendirikan sal t Jum'at diperlukan kehadiran jama'ah paling sedikit berjumlah 40 orang laki-laki yang telah dewasa dan merdeka. Sehingga dimungkinkan sah sal t Jum'at pada kemukiman tersebut.

Ketika jumlah individu dalam sebuah wilayah semakin banyak dan hubungan antar gampong semakin kompleks, maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat mengawasi beberapa gampong dalam lingkup sebuah masjid. Mengingat Imeum merupakan figur panutan masyarakat, maka Imeum tersebut diangkat sebagai pemimpin adat dan pemimpin dalam urusan agama. Persyaratan utama seorang menjadi Imuem Mukim harus menguasai secara mendalam ajaran agama Islam. Salah satu manfaatnya terlihat ketika Imuem masjid tidak berada di tempat, maka Imuem Mukim harus siap menjadi imam saat Jum'at dan menjadi khatib. Dari uraian singkat di atas menegaskan bahwa Mukim merupakan lembaga yang mengurus persoalan masyarakat yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ajaran Islam. Penerapan sistem Pemerintahan Mukim dilaksanakan berdasarkan konsep Islam.⁶

Sistem pemerintahan lembaga Mukim saat itu sarat dengan nilai Islam, hal ini dapat dilihat dari tiga persyaratan yang harus terpenuhi pada lembaga Mukim. Adapun syarat tersebut, yaitu; 1) syarat menjadi pimpinan lembaga Mukim harus menguasai ilmu agama Islam; 2) sistem pengelolaan tanah yang tidak ada pemiliknya diubah status menjadi tanah umum. Hasil utama dari tanah tersebut menjadi hak masyarakat yang dikelola dalam sebuah lembaga; dan 3) mekanisme penyelesaian permasalahan masyarakat mengedepankan konsep perdamaian dan musyawarah. Adapun tujuannya untuk membangun kembali keharmonisan pasca sengketa. Nilai yang terkandung dalam ketiga persyaratan ini layak untuk dibedah kembali. Untuk membuktikan bahwa lembaga Mukim pernah menjalankan penerapan syariat Islam dan melestarikan adat pada saat itu dengan baik, salah satu buktinya dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih menghormati dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan oleh Imeum Mukim.⁷

B. Legalisasi Lembaga Mukim dalam Lintasan Sejarah

Dalam catatan sejarah Aceh menerangkan bahwa keberadaan Mukim telah tumbuh selama ribuan abad yang lalu. Salah satu buktinya keberadaan lembaga ini telah tercatat dalam peraturan tertulis Kerajaan Aceh, khususnya yang menyangkut tentang struktur pemerintahan. Dalam struktur tersebut menerangkan bahwa lembaga Mukim merupakan salah satu strata pemerintahan dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini termaktub dalam *Adat Meukuta Alam* sebagai peraturan tertulis di Kerajaan Aceh.⁸

Dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa strata pemerintahan yang berlaku pada Kerajaan Aceh Darussalam saat itu ada lima tingkatan, adapun tingkatan tersebut adalah; 1) Kerajaan, yang menjadi pimpinannya adalah Sultan. Adapun tugas Sultan adalah membina persatuan, menyejahterakan rakyat dan mengawasi para panglima sagoe; 2) Nanggroe, yang menjadi pimpinannya adalah Panglima Sagoe, adapun tugasnya adalah mengawasi para ulebalang; 3) Sagoe

⁵C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, vol. I, Translated by the late A.W.S. O'Sullivan Assistent Colonial Secretary, an index, by R.J. Wilkinson, Inspector of Schools, (Leyden: Federated Malay States, Late E. J. Brill. 1906). *ACEH di Mata Kolonialis*, Jilid I, cet. I, Pent. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati dan Mochtar, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985). Hal. 90.

⁶Taqwadin, *Mukim Sebagai Pemerintahan Masyarakat Adat Aceh* (Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, 2010), hal. 8.

⁷Taqwadin, *Mukim Sebagai ...*, hal. 10.

⁸Ali Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun* (Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 78.

Cut, yang menjadi pimpinannya adalah ulebalang, adapun tugasnya adalah mengawasi para imeum Mukim; 4) Mukim, yang menjadi pimpinannya adalah Imeum Mukim. Adapun tugasnya mengawasi beberapa keuchik gampong, menerapkan syari'at Islam dan menjaga adat; dan 5) Gampong, yang menjadi pimpinannya adalah keuchik, adapun tugasnya adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Dengan adanya penegasan lembaga Mukim secara tertulis dalam peraturan Aceh saat itu, maka segala kebijakan yang dikeluarkan menjadi sah dan kuat dalam ranah hukum.

Seiring dengan perjalanan waktu lembaga Mukim telah memberikan andil yang sangat besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat Aceh. Adapun beberapa andil nyata lembaga Mukim saat itu yaitu; 1) menata kehidupan bermasyarakat agar selalu rukun, harmonis antar sesama; 2) menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat demi mempertahankan tanah air dari rongrongan para penjajah; 3) menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan 4) menerapkan nilai syari'at Islam dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat. Peran aktif lembaga Mukim ini sudah dimulai sejak masa Kesultanan Aceh, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, masa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan masa Orde Lama. Mengingat peran aktif lembaga Mukim sangat besar dalam masyarakat saat itu, maka pihak Belanda, Jepang dan Orde Lama memasukkan lembaga ini dalam peraturan resmi negara.

Keberadaan lembaga Mukim pada saat pecah perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873 tetap berjalan walaupun tidak berperan aktif. Ketika Belanda berhasil menduduki wilayah Aceh, pemerintah kolonial tetap menaruh perhatian khusus kepada lembaga Mukim. Belanda melibatkan peran Imeum Mukim dalam bidang pengadilan, tujuannya untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan. Imeum Mukim dijadikan sebagai hakim dalam peradil adat. Peran Mukim dalam bidang pengadilan ini diakui melalui *Staatblad* No. 432 Tahun 1916 dan *Staatblad* No. 8 Tahun 1932. Imeum Mukim diangkat menjadi hakim, para hakim ini khusus mengadili para warga pribumi Aceh yang melanggar kekuasaannya. Setelah berperan 60 tahun, barulah Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan khusus yang mengakui keberadaan lembaga Mukim. Adapun peraturan tersebut adalah *Besluit Van den Guvernur Nederland Indie* No. 8 Tahun 1937 tentang Pengaturan Pemeritahan Desa.

Dalam peraturan ini penamaan wilayah dinamakan dengan *Imeum Schaap* atau *Imeum Mukim*. Pada masa berlakunya peraturan ini Pemerintah Belanda melakukan penyeragaman seluruh peraturan tentang Pemerintahan Desa. Langkah pertama dilakukan adalah mengajukan rancangan desa kepada *Volksraad*, pada tanggal 23 Januari 1941. Dengan ditetapkan *Staatblaad* No. 356 tertanggal 2 Agustus 1941, maka isi dari rancangan desa ini mengandung suatu prinsip bahwa setiap desa diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki, tidak dikekang dengan pelbagai peraturan. Dengan adanya kebebasan dari Pemerintah Belanda ini, maka lembaga Mukim secara leluasa melaksanakan perannya dalam bidang pembinaan masyarakat, pelestarian adat dan penegakan syari'at Islam.¹⁰

⁹Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Waspada, 1981), hal. 403.

¹⁰Ali Hasjmy, *50 Tahun ...*, hal. 80.

Setelah sekian lama berada di Aceh, akhirnya pada tahun 1945 Belanda takluk dan harus meninggalkan Aceh. Setelah tidak ada lagi Belanda maka Jepang menguasai Aceh, sejak kehadiran Jepang tidak banyak mengubah struktur pemerintahan serta tatanan lembaga adat masyarakat. Dalam mengatur tata kelola pemerintahan, Pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan, adapun kebijakan tersebut yaitu *Osamu Seirei* Nomor 27 Tahun 1942 tentang Susunan Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Jepang hanya mengubah nama struktur pemerintahan ke dalam bahasa Jepang. Persoalan tersebut terlihat pada penyebutan nama daerah tertinggi dengan sebutan nama *Syu*. Setiap *Syu* terbagi atas beberapa kotamadya (*Si*) atau kabupaten (*Ken*). Setiap kabupaten terbagi atas beberapa kewedanaan (*Gun*). Setiap kewedanaan terbagi atas beberapa kecamatan (*Son*). Setiap kecamatan terbagi atas beberapa Mukim (*Ku*). Setiap Mukim terdiri atas beberapa gampong (*Usa*). Salah satu bentuk penghargaan Jepang terhadap lembaga Mukim dalam peraturan tersebut yaitu memberikan kebebasan melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, melestarikan adat istiadat dan menerapkan syari'at Islam.

Mengingat begitu besar penghormatan pihak Belanda dan Jepang terhadap eksistensi lembaga Mukim dalam masyarakat pada saat itu, maka pemerintah Orde Lama juga melibatkan peran lembaga Mukim dalam struktur Negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka peraturan tentang pemerintahan Mukim tetap diberlakukan. Pengakuan terhadap lembaga ini terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menegaskan untuk mempertahankan kedudukan Mukim dalam struktur pemerintahan. Upaya menindaklanjuti aturan peralihan tersebut maka Keresidenan Aceh mengeluarkan peraturan No. 2 dan No. 5 Tahun 1946.¹¹ Isi peraturan tersebut tetap mengakui lembaga Mukim di seluruh Aceh, namun kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulebalang. maka lembaga Mukim berada di bawah kecamatan. Lembaga Mukim diberikan hak untuk membawahi beberapa gampong.¹²

C. Eksistensi Regulasi Lembaga Mukim

Kehadiran lembaga Mukim di Aceh telah melahirkan beberapa regulasi, baik regulasi yang menghapuskan maupun regulasi yang mengembalikan kepada posisi semula. Adapun regulasi yang menghapuskan peran lembaga Mukim terjadi pada Orde Baru. Salah satu faktor penyebab penghapusan peran lembaga Mukim pada masa Orde Baru, karena berlakunya UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tujuan utama dari undang-undang ini untuk penyeragaman seluruh bentuk dan susunan institusi lokal dengan corak nasional demi terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, adapun wadah penyaluran pendapat masyarakat dituangkan dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD).¹³ Dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh institusi lokal dalam wilayah Indonesia telah dihapuskan. Imbasnya dari penerapan undang-undang ini secara

¹¹Pada masa ini Aceh merupakan suatu keresidenan provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan yang berkedudukan di Medan.

¹²S. M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hal. 40.

¹³Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 11.

umum telah melemahkan, menghapuskan pelbagai unsur demokrasi dan pelbagai kearifan lokal.

Sedangkan dampak secara khusus dari penerapan undang-undang ini adalah keberadaan lembaga Mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Dalam undang-undang ini tidak menegaskan secara khusus tentang status penghapusan lembaga Mukim, namun secara umum menegaskan tentang penyeragaman lembaga adat di seluruh Indonesia dalam satu wadah resmi pemerintah. Penegasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 35 ayat (2). Dengan kedua pasal tersebut, maka status lembaga Mukim sebagai unit pemerintahan tidak berfungsi di Aceh.¹⁴

Penjelasan lebih lanjut tentang isi dari undang-undang Pemerintahan Desa ini akan penulis bahas pada alinea selanjutnya. Adapun isi pasal dari UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menerangkan tentang penghapusan seluruh lembaga adat dalam wilayah Indonesia, yaitu Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 35 ayat (2). Penjelasan lebih rinci tentang kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 huruf (a) menyatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Kota-kota lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Kelurahan menurut Pasal 1 huruf (b).¹⁶

Penjelasan Pasal 1 huruf (a) dalam konteks status legalitas lembaga Mukim tidak diakui lagi, hal ini dapat terlihat dari pola koordinasi Desa langsung dengan Camat. Sebelum ada undang-undang ini pola koordinasi Desa terlebih dahulu dengan Mukim. Sedangkan penjelasan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga yang terendah adalah Camat, khusus untuk Aceh ada lembaga Mukim di bawah Camat. Dari penegasan kedua Pasal tersebut maka menjadi jelas tentang status legalitas Mukim di Aceh.

Dengan diterapkan UU. No. 5 Tahun 1979 ini maka seluruh lembaga di bawah Camat terhapuskan, pola koordinasi berubah. Perubahan nama gampong diubah menjadi desa, yang menjadi pimpinan adalah Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa berkoordinasi langsung dengan Camat. Posisi Pemerintahan Desa berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah Pusat setelah Camat dan Bupati. Pemerintah Pusat sebagai sentral kekuasaan membuat pelbagai kebijakan untuk pemerintah Provinsi, diteruskan kepada kabupaten, selanjutnya kepada kecamatan dan dilaksanakan oleh desa.¹⁷ Imbas lainnya

¹⁴Teuku Djuned, *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian (Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Unsyiah, 2003), hal. 38.

¹⁵ Pasal 1 huruf (a). UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

¹⁶ Pasal 35 ayat (35). UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

¹⁷Sutoro Eko, *Bergerak Menuju ...*, hal. 45.

dengan berlakunya UU. No. 5 Tahun 1979, maka sejarah Mukim yang sebelumnya memiliki peran, fungsi yang cukup signifikan dalam ranah pemerintahan dan adat telah diabaikan dan dianggap tidak ada. Konsekuensinya Mukim hanya menjalankan berbagai ritual adat tanpa mendapatkan pengakuan dari pemerintah.¹⁸

Walaupun pemerintah Orde Baru telah menerapkan undang-undang ini, namun masyarakat Aceh masih melibatkan lembaga Mukim dalam setiap persoalan, baik dalam sengketa tanah, konflik rumah tangga, pelestarian adat istiadat dan penegakan syari'at Islam. Banyak persoalan masyarakat yang difasilitasi Mukim dapat terselesaikan secara bermartabat. Hasil keputusan Mukim dapat diterima oleh kedua belah pihak secara ikhlas dan damai. Kebijakan yang ditetapkan selalu dipatuhi, arahan dalam melakukan pelbagai kegiatan umum mendapatkan respons dari masyarakat. Berdasarkan fakta bahwa masyarakat masih melibatkan peran Mukim dalam pelbagai persoalan, maka pemerintah Pusat pada masa Reformasi mengaktifkan kembali lembaga Mukim melalui UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ada dua pasal yang mengatur secara khusus tentang kebebasan daerah untuk menghidupkan kembali lembaga lokal yang sarat dengan pelbagai kearifan dan upaya melestarikan adat sebagai warisan leluhur dalam wadah menampung aspirasi masyarakat. Kedua pasal yang mengatur persoalan ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 104. Penjelasan kedua Pasal ini sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menerangkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁹

Dalam Pasal 104 menerangkan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁰

Salah satu tujuan dari undang-undang ini untuk merevitalisasi lembaga adat di seluruh Indonesia. Adapun dasarnya karena lembaga ini telah memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa dan melestarikan aneka ragam budaya. Keanekaragaman tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Menindaklanjuti undang-undang ini dalam konteks Aceh, maka pemerintah daerah telah menghidupkan kembali sistem adat dan lembaga pelaksana. Menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah Pusat mengembalikan fungsi lembaga Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh. Salah satu harapan pemerintah Pusat agar lembaga Mukim memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik Aceh. Harapan utama dari penerapan undang-undang ini untuk Aceh sebagai tawaran politik dalam mendamaikan konflik internal antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Mengingat undang-undang ini tidak memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian konflik Aceh, maka pemerintah Indonesia menerapkan undang-undang yang lain.

¹⁸Nab Bahany, *Menuju Kemandirian ...*, hal. 46.

¹⁹Pasal 4 ayat (1), UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa

²⁰Pasal 104, Bab III, Badan Perwakilan Desa, UU. No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Desa*.

Mengingat begitu besar potensi lembaga lokal (Mukim) berperan memberikan kontribusi dalam penguatan masyarakat dan upaya mencari konsep ideal perdamaian konflik Aceh, maka pemerintah Pusat menerapkan sebuah kebijakan untuk menghidupkan kembali pelbagai lembaga lokal di Aceh, baik lembaga Mukim maupun lembaga adat. Upaya tersebut dituangkan melalui UU. No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memberikan tiga keistimewaan bagi Aceh, keistimewaan tersebut meliputi; 1) penyelenggaraan kehidupan beragama (syari'at Islam); 2) penyelenggaraan kehidupan adat; 3) penyelenggaraan pendidikan; dan 4) peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam membahas tentang legalitas lembaga Mukim, ada dua pasal yang mengatur tentang revitalisasi lembaga ini yang pernah di Aceh, kedua pasal tersebut yaitu Pasal 6 dan 7. Penjelasan isi dari kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 6 menegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam.²¹

Dalam Pasal 7 menegaskan bahwa daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan / desa atau gampong.²²

Dengan adanya undang-undang ini maka pelbagai lembaga lokal yang ada di Aceh sudah dapat menjalankan fungsi seperti sediakala, adapun fungsi lembaga tersebut bergerak dalam bidang penguatan adat dan penguatan syari'at Islam. Berkaitan dengan peraturan tersebut maka lembaga Mukim mendapatkan legalitas khusus dengan diberikan pelbagai fasilitas penunjang berupa alokasi dana operasional dan bantuan peralatan kantor. Menyingkapi penerapan undang-undang ini dalam konteks pelibatan lembaga Mukim dalam struktur resmi pemerintah menjadi kajian khusus dalam membahas persoalan ini. Salah satu harapan penerapan undang-undang ini mengharapkan lembaga Mukim agar dapat menjaga marwah keistimewaan Aceh, melestarikan adat dan menegakkan nilai-nilai syari'at Islam. Dengan pemahaman agama secara mendalam dapat meluluhkan hati pihak yang bertikai selama ini bersatu kata dalam sebuah meja perundingan. Mengingat undang-undang Keistimewaan Aceh tidak mampu meredam konflik Aceh, akhirnya undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan UU. No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh.

Dalam UU. No. 18 Tahun 2001 ini terdapat beberapa pasal yang merevitalisasi lembaga Mukim, adapun pasal yang mengatur legalitas Mukim tersebut, yaitu Pasal 1, poin (12) dan Pasal 3 ayat (2). Penjelasan lebih rinci isi dari kedua pasal sebagai berikut:

Pasal 1, point (12) menerangkan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan /

²¹Pasal 6. Bab III. Penyelenggaraan Kehidupan Adat. UU. No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

²²Pasal 7. UU. No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

sagoe cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.²³

Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa kecamatan / sagoe cut atau nama lain terdiri atas Mukim dan Mukim terdiri atas gampong atau nama lain.²⁴

Dalam undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada lembaga Mukim, salah satu bukti nyatanya adalah terdapat beberapa pasal yang mengatur secara khusus legalitas Mukim. Dengan adanya pasal tersebut maka Mukim menjadi lembaga resmi pemerintah yang memiliki kekuatan hukum dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang eksistensi lembaga Mukim diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Dengan adanya qanun ini, maka Mukim menjadi lembaga resmi di Provinsi Aceh, sekaligus qanun ini menjadi pedoman para Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas. Secara garis besar terdapat tiga kewenangan yang telah diberikan negara kepada lembaga Mukim, adapun ketiga kewenangan tersebut yaitu; 1) kewenangan mendukung penerapan syari'at Islam; 2) kewenangan penguatan Adat; dan 3) kewenangan membantu tugas pemerintahan. Adapun pasal yang menyatakan bahwa Mukim sebagai lembaga resmi dalam struktur pemerintah Provinsi Aceh adalah Pasal 2. Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2 menegaskan bahwa Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.²⁵

Berkaitan dengan tujuan penelitian tentang peran lembaga Mukim dalam penerapan syari'at Islam, terdapat satu yang mengatur secara tegas peran lembaga Mukim mendukung penerapan syari'at Islam. Adapun pasal tersebut yaitu Pasal 3.

Pasal 3 menegaskan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam.²⁶

Dengan adanya Pasal 3 ini maka lembaga Mukim menjadi salah satu pihak mendukung penerapan syari'at Islam di Aceh. Saat ini pihak menerapkan syari'at Islam secara langsung adalah Dinas Syari'at Islam (baik tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan), namun secara khusus pihak mendukung secara langsung penerapan syari'at Islam dalam masyarakat adalah lembaga Mukim.

Dari uraian ringkas di atas tentang hasil dari penerapan UU. No. 18 tentang Otonomi Khusus dan Qanun No. 4 tentang lembaga Mukim ini, pemerintah Pusat sangat mengharapkan peran Imeum Mukim yang selama ini melaksanakan tugas melestarikan adat istiadat dan penerapan syari'at Islam menjadi motivator dalam mewujudkan perdamaian yang masih berlanjut di Aceh. Mengingat konflik Aceh belum mencapai kata damai, maka pemerintah Pusat menempuh kebijakan lainnya demi mewujudkan perdamaian. Setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sudah sepakat damai, maka UU. No. 18

²³Bab I, *Ketentuan Umum*, Pasal 1, point (12). UU. No. 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh*.

²⁴Bab II, *Susunan dan Kedudukan Provinsi NAD*, Pasal 2, ayat (3). UU. No. 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh*.

²⁵Bab II, *Kedudukan, Tugas dan Fungsi*, Pasal 2, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Mukim*.

²⁶Pasal 3, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang *Pemerintahan Mukim*.

Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hasil kesepakatan damai ini dituangkan sebuah perjanjian bersama, adapun lokasi perjanjian tersebut di Helsinki. Untuk merealisasikan butir-butir perjanjian dalam MoU tersebut maka lahirlah UUPA. Dalam UUPA terdapat satu bab yang mengatur secara tegas peran Mukim. Penegasan tugas Mukim terdapat dalam Pasal 114. Dalam pasal ini terdapat 5 ayat yang mengatur tentang lembaga Mukim, isi dari kelima pasal tersebut sebagai berikut; (1) dalam wilayah kabupaten / kota dibentuk Mukim yang tugasnya mengawasi beberapa gampong; (2) Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tuha Peut Mukim; (3) Imuem Mukim dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan lima tahun; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan Mukim diatur dengan qanun kabupaten / kota; dan (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Imuem Mukim diatur dengan qanun.²⁷

D. Bentuk Peran Lembaga Mukim Dalam Syari'at Islam

Terdapat beberapa bentuk peran pimpinan lembaga Mukim dalam penerapan syari'at Islam di Aceh, Adapun peran tersebut adalah; 1) peran Mukim dalam menghidupkan fungsi rumah ibadah dalam masyarakat Aceh; 2) peran Mukim dalam menjaga adat agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

1. Menghidupkan Fungsi Rumah Ibadah

Mayoritas masyarakat Aceh menganut agama Islam, secara umum terdapat dua jenis rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut adalah masjid dan meunasah. Kedua rumah ini terletak pada lokasi yang berbeda dan pelaksana ibadah yang berbeda. Ibadah yang dilakukan di masjid adalah sal t Jum'at, sal t far hu dan sal t sunat. Sedangkan di meunasah sal t yang dilakukan adalah sal t far hu dan sal t sunat. Berdasarkan perbedaannya, maka posisi letak rumah ibadah menjadi berbeda pula. Posisi letak masjid selalu berada dalam sebuah kemukiman, sedangkan posisi letak meunasah berada disetiap gampong. Mengingat salah satu tugas Imuem Mukim melakukan pengawasan masjid kemukiman, juga tugas Mukim mengawasi beberapa gampong, maka setiap gampong pasti memiliki rumah ibadah. Beranjak dari kedua tugas tersebut, maka langkah pertama yang dibahas adalah tugas Imuem Mukim di masjid dan selanjutnya tentang tugas Imuem Mukim di meunasah.

a. Fungsi Masjid

Masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan mengembangkan potensi umat Islam agar terwujud sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Beranjak dari fungsi tersebut, maka eksistensi masjid kini dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang sudah muncul saat ini adalah globalisasi dan kebebasan informasi. Eksistensi lembaga ini layak untuk dikaji. Kata masjid dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali. Dari segi bahasa, kata masjid berasal dari akar kata *sajada - yasjudu - suj dan* (yang artinya patuh, taat, tunduk dengan penuh hormat). Adapun *ism al-mak n* dari kata masjid adalah

²⁷Bab XV, Mukim dan Gampong, Bagian I Mukim, Pasal 114, UU. No 11 Tahun 2001 tentang *Pemerintahan Aceh*.

bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan salat. Mengingat akar kata tersebut mengandung makna tunduk dan patuh. Hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mencerminkan kepatuhan, tunduk, taat semata kepada Allah swt.

Masjid adalah institusi pertama yang dibangun oleh Rasulullah saw saat hijrah ke Madinah, tempat tersebut adalah *Masjid Quba*. Rasulullah menjadikan tempat ini sebagai tempat salat, tempat pendidikan, tempat melakukan pemberdayaan umat, tempat pembinaan dan penyebaran dakwah Islam, tempat untuk mengobati orang sakit, tempat untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, tempat untuk konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial dan budaya, tempat menerima para duta asing, tempat pertemuan para pemimpin Islam, tempat bersidang, tempat mengurus baitul mal, tempat menyusun taktik dan strategi perang dan tempat mengurus prajurit yang terluka. Pada saat penyampaian khutbah para sahabat duduk mengelilingi dan melakukan tanya jawab tentang pelbagai persoalan.²⁸

Secara umum salah satu fungsi masjid sebagai wadah persatuan umat Islam. Lewat masjid ini Rasulullah saw membangun kultur masyarakat menjadi lebih dinamis dan progressif. Atas dasar itulah masjid merupakan rumah ibadah yang dibangun atas ketaqwaan kepada-Nya. Oleh karena itu, untuk membangun masjid harus diawali dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah semata. Hasil akhir dari pembangunan masjid ini mampu memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan bagi para jama'ah dan lingkungannya. Pada masa keemasan Islam, salah satu universitas yang berada disepertaran masjid adalah Universitas Al-Azhar di Mesir, dari masjid inilah sebagai cikal bakal lahirnya beberapa universitas terkemuka di dunia.²⁹

Mengenai pengelolaan masjid, tidak ada aturan yang baku dalam mengelola tempat ini. Dalam catatan sejarah ada dua model pengelola masjid. Ada masjid yang dikelola oleh penguasa (kerajaan atau pemerintah, ada juga masjid yang dikelola oleh masyarakat (kemukiman atau kelompok). Masjid yang dikelola kerajaan saat itu berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk penyelenggaraan upacara resmi kenegaraan. Semua biaya pengelola masjid ini menjadi tanggungjawab pihak kerajaan. Sedangkan masjid yang dikelola oleh masyarakat, semua biaya dan bentuk kegiatan di masjid ini menjadi tanggungjawab pengelola. Walaupun sudah menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, pihak kerajaan juga membantu masjid ini sesuai dengan kemampuan keuangan kerajaan. Mengingat pengelola masjid sudah diserahkan kepada masyarakat, maka kemakmuran dan pengelola kegiatan setiap masjid menjadi beragam. Ada masjid sudah mapan dalam keuangan dan sistem pelaksanaan ibadah sudah sesuai dengan mazhab yang berlaku. Namun ada juga masjid yang sangat minim keuangan. Di samping itu, ada juga masjid yang mengembangkan aliran (mazhab) yang berbeda dengan mazhab mayoritas masyarakat. Akibat perbedaan ini sering munculnya pertentangan dan permusuhan antar masjid. Bahkan ada masjid menjadi tempat berkumpulnya para oposisi yang menentang pihak tertentu. Setelah membahas tugas Mukim di masjid, maka pembahasan selanjutnya tentang tugas Mukim di meunasah.

²⁸Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), Hal. 24

²⁹Badruzzaman, *Mesjid ...*, hal. 79

b. Fungsi Meunasah

Rumah ibadah kedua dalam kehidupan masyarakat Aceh adalah meunasah. Pada masa kejayaan Aceh tempat menjadi salah satu ini pusat pengendalian tata kehidupan masyarakat. Secara umum meunasah memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangunan lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah tidak memiliki jendela, tidak ada lorong dan tidak bersekat-sekat. Di samping sebagai tempat sal t, meunasah juga sering digunakan sebagai tempat tidur para pemuda yang belum menikah. Meunasah dalam konteks sejarah merupakan salah satu tempat yang membentuk peradaban masyarakat Aceh. Pada tempat inilah anak-anak usia dini mendapatkan pendidikan. Pendidikan awal tersebut adalah belajar mengaji, belajar tentang dasar aqidah, belajar tentang akhlak dan belajar tentang fiqih. Mengingat sangat strategis tempat ini, maka setiap gampong di Aceh dibangun sebuah meunasah. Secara umum penanggungjawab gampong adalah keuchik, sedangkan yang memimpin meunasah tersebut adalah Imeum Meunasah.³⁰

Kata meunasah memiliki hubungan dengan kata madrasah, kata ini berasal dari bahasa Arab. Kata madrasah berarti rumah sekolah atau lembaga pendidikan. Bila kata madrasah dihubungkan dengan fungsi meunasah kelihatannya memiliki keterkaitan erat dengan peran yang diembannya sebagai tempat pendidikan di gampong. Meunasah pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat desa di Aceh. Pendidikan yang diajarkan di meunasah tidak hanya terbatas di kalangan anak-anak tetapi juga bagi remaja dan orang dewasa. Umumnya pendidikan yang diberikan di meunasah adalah pendidikan mengenai dasar-dasar agama Islam, dasar ini terutama sekali diberikan kepada bagi anak-anak di gampong oleh tengku meunasah.

Pada awal kedatangan Islam ke Aceh, fungsi meunasah hanyalah sebagai tempat pendidikan agama Islam bagi anggota masyarakat. Pengembangan fungsi meunasah yang cukup luas terjadi pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, khususnya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Menurut catatan Snouck Hurgronje, meunasah lebih dahulu ada daripada masjid. Menurutnya, para pedagang yang menyebarkan Islam ke Aceh mengajarkan ajaran pertama adalah aqidah dan akhlak. Setelah itu diajarkan tatacara sal t, baik sal t fardhu maupun sal t sunat. Pengajaran bidang ini dilakukan oleh para ulama di meunasah. Adapun fungsi masjid pada waktu itu sebagai tempat sal t Jum'at. Pengajaran tatacara sal t Jum'at baru diajarkan setelah mantapnya bidang akidah dan bidang akhlak. Fungsi meunasah pada tahap awal sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran Islam bagi masyarakat. Setiap gampong selalu memiliki meunasah. Dari uraian ringkas di atas, secara umum ada dua fungsi meunasah yang berkaitan dengan penguatan penerapan syari'at Islam.³¹ Penjelasan kedua fungsi meunasah sebagai berikut:

1) Meunasah Sebagai Tempat Pendidikan Agama

Meunasah dipimpin oleh teungku meunasah, salah satu tugasnya adalah mengurus seluruh kegiatan keagamaan di gampong. Ada beberapa faktor dia dipilih oleh masyarakat gampong, faktor tersebut karena memiliki pengetahuan

³⁰Ibrahim Husen, *Sejarah Singkat Pendidikan di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hal. 47.

³¹Ibrahim Husen, *Sejarah ...*, hal. 56.

agama yang memadai, mampu mengajarkan Al-Qur'an dan memiliki pengetahuan agama praktis lainnya. Oleh karena itu, teungku meunasah memiliki tugas sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak dan remaja serta memimpin sal t berjama'ah di meunasah. Pendidikan dasar ini dilaksanakan di meunasah biasanya diperuntukkan bagi anak laki-laki. Proses belajar di meunasah sering dilakukan pada malam hari. Gurunya adalah teungku meunasah. Sedangkan pendidikan agama bagi anak perempuan diberikan oleh istri teungku di rumahnya.³²

2) Meunasah Sebagai Tempat Melaksanakan Kegiatan Keagamaan

Fungsi lainnya dari meunasah ini adalah sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan. Secara umum ada dua kegiatan termasuk ke dalam fungsi tempat ini, 1) fungsi tempat ini sebagai wadah pelaksanaan ibadah; 2) fungsi tempat ini sebagai wadah pelaksanaan syiar Islam. Adapun kegiatan yang termasuk ke dalam tempat pelaksanaan ibadah adalah (1) ibadah *ma'ah*; dan (2) ibadah *ghairu ma'ah*. Dalam kaitannya sebagai pusat ibadah, meunasah dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sal t fardhu, sal t terawih pada bulan ramadhan dan tempat pelaksanaan tadarus Al-Qur'an. Di samping berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, meunasah juga dijadikan sebagai tempat pelaksanaan syiar Islam. Adapun kegiatan yang termasuk syiar Islam adalah peringatan maulid Nabi, peringatan Israk Mikraj, peringatan tahun baru Islam dan lain-lain.

Dari uraian ringkas di atas muncul beberapa kesimpulan tentang fungsi kedua rumah ibadah dalam kehidupan masyarakat Aceh dan telah ditemukan istilah untuk bangunan yang hampir sama dengan masjid yaitu meunasah. Dari beberapa fungsi masjid ada pada meunasah. Fungsi yang paling menonjol dari kedua tempat ini adalah pelaksanaan sal t fardhu secara berjama'ah. Sedangkan fungsi yang tidak ada pada meunasah adalah pelaksanaan sal t Jum'at. Perbedaan antara masjid dengan meunasah terletak pada sal t Jum'at, sunat tahyatul masjid, pahala i'tikaf dan larangan bagi wanita yang sedang berhadats.

Pada masa lalu, masjid dan meunasah merupakan bagian dari tata pemerintahan. Posisi meunasah ada pada setiap gampong, sedangkan posisi masjid berada pada kemukiman. Kalau sebuah gampong akan dimekarkan, maka akan ada penambahan meunasah baru, begitu juga dengan pemekaran mukim, pasti akan ada pembuatan masjid baru. Pada masa sekarang, pembuatan meunasah baru atau pengubahan meunasah menjadi masjid. Pembuatan kedua rumah ibadah ini tergantung kepada masyarakat.

Beralih kepada fungsi dan peranan masjid dan meunasah dalam kegiatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sekarang ini, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian khusus Imeum Mukim terhadap keberlangsungan tempat ini; Pertama, Imeum Mukim harus memastikan fungsi masjid dan meunasah sebagai tempat melaksanakan ibadah, tempat memperoleh informasi, tempat membina ukhwhah perlu dilestarikan dan terus ditingkatkan. Untuk itu ada tiga persoalan yang sangat perlu diperhatikan: (1) adanya petugas yang mengumandangkan azan dan memimpin sal t berjama'ah pada setiap awal waktu secara teratur; (2) adanya fasilitas yang memadai untuk menunaikan salat, ruangan yang bersih, tersedianya

³²Syahrizal Abbas, *Peranan Teungku Meunasah Di Tengah Kehidupan Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2003), hal. 35.

air untuk tempat wudhu, adanya kakus yang layak digunakan; (3) adanya pengajian, dengan pengajian ini menjadi daya tarik masyarakat sehingga mau datang ke meunasah atau masjid dan kegiatan ini harus dilakukan secara teratur.

Kedua, hendaknya setiap masjid dan gampong agar mengoptimalkan pengelolaan zakat (baik zakat yang berasal dari hasil pertanian, perdagangan, harta berharga lainnya). Mengingat saat ini sudah adanya surat keputusan Gubernur Aceh tentang tugas pengelolaan zakat. Salah satu tugas pengelola zakat di tingkat kemukiman dan gampong sudah diserahkan kepada Mukim dan pimpinan gampong (keuchik dan tengku meunasah). Merekalah berwenang menjadi amil dalam mengelola zakat. Ketiga, Imeum Mukim mengoptimalkan peranan masjid dan gampong sebagai tempat belajar dan tempat memperoleh informasi perlu ditingkatkan. Hendaknya Mukim, keuchik dan tengku meunasah agar selalu menjadikan wadah ini sebagai pusat kegiatan.³³

2. Menjaga Kemurnian Adat

Tugas Imeum Mukim selanjutnya adalah menjaga adat, secara umum adat yang berkembang dalam masyarakat ada yang bertentangan dengan syari'at Islam, juga terdapat adat yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Terjadinya perbedaan ini karena pengaruh kebiasaan dan lingkungan yang dijalaninya. Oleh sebab itu, Perkembangan hukum sangat berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat, salah satu dasar penyebab lahirnya hukum ini karena berkumpulnya lebih dari satu orang dalam sebuah komunitas. Ketika anggota komunitas ini melakukan pelbagai aktivitas, pasti terjadi kebaikan atau kesalahan. Perselisihan pertama yang terjadi membutuhkan penyelesaian. Tujuan dari penyelesaian ini untuk mewujudkan keteraturan. Jika perselisihan ini berulang kembali, maka pihak tersebut harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Penyelesaian pada tahap awal diserahkan kepada pemuka masyarakat yang memiliki peranan menjalankan kaidah hukum. Pada tahap awal ini hukum yang bersumber dari syari'at Islam belum terlaksana dengan baik, namun hukum yang berlaku hanya kesepakatan bersama.³⁴

Adat merupakan sumber hukum pertama dalam sejarah manusia. Adat merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat nomaden, adat memiliki peranan pertama dalam masyarakat klasik, adat sangat mendominasi kehidupan mereka. Nilai adat yang berlaku saat itu tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah untuk menerima dasar hukum lainnya, namun ketika peradaban semakin maju dan berbagai aktivitas masyarakat semakin bertambah. Pada saat itulah masyarakat membutuhkan kaidah hukum yang lain untuk mengatur kehidupannya. Beranjak dari kebutuhan hukum tersebut, maka hukum yang bersumber dari syari'at Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kehadiran hukum Islam ini, maka seluruh ritual adat yang bertentangan dengan syari'at Islam diluruskan kembali. Selama adat tersebut tidak mengarah kepada perbuatan syirik, maka adat ini tetap dipertahankan.³⁵

³³Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai ...*, hal. 115

³⁴Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, pent. Asmuni Solihan Zamakhsyari, judul asli *Nizhan Ad-Daulah wa Al-Qadha' wa Al-'Urf fi Al-Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 480.

³⁵Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan ...*, hal. 486.

Indonesia menganut sistem pluralitas hukum, dalam pluralitas ini terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu; 1) sistem hukum positif (Pancasila, UUD, KUHP); 2) sistem hukum adat; dan 3) sistem hukum Islam (al-Qur' n dan hadits). Hukum Islam bersifat universal, artinya berlaku bagi semua pemeluk agama Islam di manapun berada, tidak terbatas pada nasionalitas seseorang. Hukum syari'at Islam di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat, setiap wilayah memiliki hukum adat sebagai hukum positif. Dalam konteks pranata sosial adat Aceh, menerangkan bahwa hukum adat yang berlaku sarat dengan syari'at Islam. Dalam melaksanakan adat tersebut membutuhkan pelbagai lembaga, salah satu lembaga yang bertugas melakukan penguatan adat bersendi syari'at Islam adalah lembaga Mukim.³⁶

E. Kesimpulan

Dari uraian ringkas di atas menerangkan bahwa Mukim merupakan lembaga panutan masyarakat yang telah mampu menyelesaikan pelbagai permasalahan masyarakat. Lembaga Mukim telah melakukan peranan penting dalam membina kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam melestarikan adat istiadat dan menegakkan syari'at Islam. Legalitas Lembaga Mukim sudah mendapatkan pengakuan sejak masa kerajaan Aceh, hingga sekarang, namun sejarah legalitas mengalami pasang surut. Lembaga Mukim telah memainkan peranan penting dalam mewujudkan perdamaian Aceh. Lembaga Mukim telah menjaga syari'at Islam hingga berkembang saat ini. Dengan demikian menjadi jelas bahwa status lembaga Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Pasca pengukuhan Qanun Wali Nanggroe di Aceh, maka lembaga Mukim sudah dibawah bimbingan Wali Nanggroe.

³⁶Darmawan Prinst, Hukum Acara Pidana. Cet. I. (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1989). Hal. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2005.
- , *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam. 2005.
- Badruzzaman, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi NAD*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2003.
- , *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2004.
- Darmawan Prinst, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- HM. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Hurgronje. C. Snouck, *Aceh di Mata Kolonialis*. Pent. Ng. Singarimbun. S. Maimoen. Kustiniyati dan Mochtar. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ibrahim Husen, *Sejarah Singkat Pendidikan di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995.
- Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada, 1981.
- T. Djoened, *Adat Istiadat dan Hukum Adat*. Banda Aceh: PKA Aceh, 2006.
- Taqwadin, *Mukim Sebagai Pemerintahan Masyarakat Adat Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, 2010.
- S. M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Sutoro Eko, Muhammad Umar dan Riawan Tjandra, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*. Yogyakarta: Institute for Research and Emporwement, 2007.

Syahrizal Abbas, *Peranan Teungku Meunasah Di Tengah Kehidupan Masyarakat Aceh*, Aceh: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, pent. Asmuni

Solihan Zamakhsyari, judul asli *Nizhan Ad-Daulah wa Al-Qadha' wa Al-'Urf fi Al-Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.